

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum di mana kedaulatannya berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Esensi dari kedaulatan rakyat adalah memberi ruang demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang melekat, bebas, dan mendasar. Kebebasan dan hak asasi manusia tidak boleh kehilangan arti penting atau maknanya sebagai akibat dari pembentukan dan pelaksanaan suatu negara. Sebuah negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum jika hak asasi manusia dengan sengaja diabaikan atau dilanggar dan penderitaan yang diakibatkannya tidak dapat diperbaiki secara memadai. Salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia adalah hak kekayaan intelektual. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.¹

¹ Taufik H. Simatupang, “*Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum (Sebuah Pandangan Teoritik) (Human Rights and Protection of Intellectual Property In The Perspective of State Law (A Theoretical View))*”, Jurnal HAM, Volume 12 Nomor 1, 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 112.

Istilah kekayaan intelektual atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Intellectual Property* di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pada mulanya diterjemahkan menjadi “Hak Milik Intelektual” kemudian menjadi “Hak Milik atas Kekayaan Intelektual”, kemudian menjadi “Hak atas kekayaan Intelektual-HAKI”, kemudian diubah menjadi “Hak Kekayaan Intelektual” (disingkat HaKI dan diubah menjadi HKI) dan kini istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).²

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang dihasilkan dari pengolahan pikiran untuk menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia, pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati hasil secara ekonomi hasil kreativitas intelektual. Hak kekayaan intelektual dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki perseorangan, kelompok, maupun perusahaan. Tujuan diadakannya hak kekayaan intelektual untuk mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat agar terus berkembang. Bentuk perlindungan hukum hak kekayaan intelektual meliputi banyak hal, mulai tentang hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu. Seluruh bidang tersebut memiliki prinsip dasar perlindungan dan

² Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. 14.

karakteristik yang berbeda satu sama lain sehingga diatur dalam peraturan perundang – undangan tersendiri.³

Salah satu perlindungan kekayaan intelektual untuk melindungi kekayaan intelektual adalah hak cipta. Hak cipta diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC), di dalam Pasal 1 angka 1 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasar prinsip deklaratif setelah suatu ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai peraturan perundang – undangan. Pencipta dalam Pasal 1 angka 2 UUHC adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri – sendiri atau bersama – sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan dalam Pasal 1 angka 3 UUHC adalah setiap karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC terdiri dari:

- a. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;

³ *Ibid.*, hlm. 15.

- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC adalah karya sinematografi. Karya sinematografi adalah karya berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun, dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang dapat dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Pada tahun 1945, diketahui bahwa seorang amatir radio bernama Gunawan berhasil menyiarkan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan pemancar radio sederhana buatan sendiri. Dari tahun 1945 hingga 1949, banyak stasiun radio amatir muda membangun *transceiver* radio mereka sendiri untuk komunikasi antara pulau Jawa dan Sumatera, tempat pemerintahan sementara Indonesia berada.⁴

⁴ Morissan, “*Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*”, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 8.

Penyiaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 ketika TVRI menyiarkan langsung peringatan 17 tahun Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1962. Siaran langsung tersebut masih dianggap sebagai siaran percobaan. Sejak Pemerintah Indonesia membuka TVRI, selama 27 tahun terakhir pemirsa Indonesia hanya bisa menonton satu saluran televisi. Baru pada tahun 1989, Pemerintah memberikan izin kepada kelompok usaha Bimantara untuk membuka saluran televisi RCTI, saluran televisi swasta pertama di Indonesia. Gerakan reformasi tahun 1998 menandai berkembangnya industri media massa, khususnya televisi. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat terhadap informasi juga semakin meningkat.⁵

Pada tahun 2000, lima saluran televisi swasta baru dan beberapa saluran daerah muncul bersamaan. Kemunculan televisi berlangganan yang banyak menyuguhkan program dalam dan luar negeri juga tidak luput dari perhatian. Setelah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disahkan pada tahun 2002, jumlah saluran televisi baru di Indonesia diperkirakan akan terus bermunculan, terutama pada wilayah yang terbagi dalam empat kategori yaitu, televisi publik, televisi swasta, televisi berlangganan, dan televisi komunitas. Televisi merupakan media bagi pengiklan di Indonesia. Televisi merupakan industri padat modal, padat teknologi, dan padat sumber daya manusia.⁶

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶ *Loc. Cit.*

Lembaga penyiaran dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Penyiaran televisi dalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Penyiaran dalam Pasal 1 angka 15 UUHC adalah pentransmisiian suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.

Hak terkait dalam Pasal 1 angka 5 UUHC adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukkan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi hak moral pertunjukkan, hak ekonomi pelaku pertunjukkan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Hak ekonomi adalah hak Pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari ciptaannya, atau hak untuk mengizinkan atau melarang orang lain untuk menerbitkan dan/atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi lembaga penyiaran dalam Pasal 25 ayat (2) UUHC menyebutkan hak ekonomi

lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran.

Lisensi dalam Pasal 1 angka 20 UUHC adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Sebagai imbalan atau pemberian lisensi, penerima lisensi wajib membayar royalti kepada pemberi lisensi. Pemegang hak cipta atau hak terkait memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian tertulis berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta atau hak terkait.

Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya hak kekayaan intelektual masih belum tinggi. Ini berbeda dengan kesadaran mereka akan hak milik material. Misalnya, masyarakat kita dengan cepat memahami pencurian harta benda (misalnya sepeda motor) sebagai bentuk kejahatan yang dilarang oleh hukum negara dan norma sosial. Sebaliknya, jika mereka menemukan seseorang mencuri karya cipta (misal mengunduh lagu di internet), sebagian besar akan menganggap bahwa itu bukan tergolong pencurian hak milik orang lain.⁷ Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Anggoro Dasananto mengatakan, salah satu pelanggaran

⁷ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, et al, *"Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit"*, ANDI, Yogyakarta, 2018, hlm. 20.

hak siar banyak ditemukan dalam siaran sepak bola, pelanggaran hak siar masih tinggi di Indonesia.⁸

Kasus yang berhubungan dengan hak siar adalah Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg dengan Putusan Nomor 108 /Pdt.Sus-HKI/2019 yang berkaitan dengan penayangan siaran piala dunia antara PT. *Inter Sport Marketing* sebagai Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan PT. Rahayu Pramid Biyany sebagai Tergugat. Pada kegiatan olahraga berskala Internasional *FIFA World Cup* (Piala Dunia Brazil 2014), Penggugat adalah penerima lisensi dari FIFA, dan telah dibuat atau ditandatangani *LICENSEE AGREEMENT* dengan FIFA Zurich. Penggugat adalah *Master Right Holder* atas *media rights of 2014 FIFA World Cup* Brazil untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Tergugat telah menayangkan konten siaran langsung Piala Dunia Brazil tanpa izin dari Penggugat yang mempunyai hak media atas tayangan 2014 *FIFA World Cup*. Pada kasus tersebut terdapat perbedaan nominal ganti kerugian Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg mengadili pihak Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), sedangkan dalam Putusan Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019 majelis Hakim mengadili Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

⁸ Nirmala Maulana Achmad, “DJKI: Pelanggaran Hak Siar Masih Tinggi di Indonesia Terutama Siaran Sepak Bola”, <https://www.google.com/amp.kompas.com/nasional/read/2023/03/03/00301581/djki-pelanggaran-hak-siar-masih-tinggi-di-indonesia-terutama-siaran-sepak>, tanggal akses 9 Juni 2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum yang ada pada kasus tersebut yang dituangkan dalam proposal ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS GUGATAN ATAS PELANGGARAN HAK SIAR PIALA DUNIA TANPA IZIN BERDASAR PERJANJIAN LISENSI (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap pemilik hak siar piala dunia berdasar Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Hak Kekayaan Intelektual pada Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Smg dengan Putusan Nomor 108 K /Pdt.Sus-HKI/2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap pemilik hak siar piala dunia berdasar Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hak kekayaan intelektual pada Putusan Nomor

3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg dengan Putusan Nomor 108 K /Pdt.Sus-HKI/2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya perizinan dalam penyiaran, dan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang hak terkait khususnya hak siar.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca tentang pentingnya perizinan untuk menyiarkan pertandingan sepak bola dunia di tempat komersil supaya tidak terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari bab I sampai dengan bab V. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga menguraikan rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan umum tentang hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang lisensi, tinjauan umum tentang penyiaran.

Bab 3 Metode Penelitian, bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian yang dipaparkan, terdiri metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan penyajian data, dan metode analisis data.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas perlindungan terhadap pemilik hak siar piala dunia berdasar Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa Hak Kekayaan Intelektual pada Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/2018/PN. Smg dengan Putusan Nomor 108 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Bab 5 Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.